



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Gunung Pamela, 11 November 1992, agama Islam, pekerjaan Staff BUMDes, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0151/005/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki, Lahir 27 Maret 2019;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; 1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham; 2. Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami Penggugat dan meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan menuncak terjadi pada Oktober 2018 akibat dari tidak sepemahaman antara Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal keuangan Tergugat kurang jujur dan Tergugat lebih sering menggunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dari pada memberikan kepada Penggugat terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kediaman orang tua Masing-masing, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar Putusan di jatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki, lahir 27 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 03 Agustus 2021 dan tanggal 16 Agustus 2021, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Upaya Perdamaian dan Kewajiban Mediasi

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/005/VIII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 06 Agustus 2018, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 01 (satu) anak;



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak, juga tidak pernah terlibat dalam kriminal dan berurusan dengan kepolisian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham;
- Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran, Penggugat sebagai istri telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan batas-batas yang diatur agama;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 01 (satu) anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran, Penggugat sebagai istri telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan batas-batas yang diatur agama;
- Bahwa saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awal dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat, diajukan Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg perkara *a quo* di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yang menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan masih ada kaitan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Pokok Gugatan Penggugat dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزربتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara



substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Konstataasi Fakta Hukum (*itsbat al waqi`ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam pengasuhan dan perawatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2019 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena sering terjadi selisih paham;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat Terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.";



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصيح للحياة
للزوجة حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Kitab Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في
ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأ نينة و الإستقرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 149 RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum 3: Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian, juga terbukti bahwa Tergugat melakukan upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Adzra Zhafran Hirata bin Bambang Mulyono, laki-laki, lahir 27 Maret 2019, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya";

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Adzra Zhafran Hirata bin Bambang Mulyono, laki-laki, lahir 27 Maret 2019, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Adzra Zhafran Hirata bin Bambang Mulyono, laki-laki, lahir 27 Maret 2019, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت
حضانتها**

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak



yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.”;

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: “Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum 4: Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa menggunakan sistem verstek dan saksi juga tidak mengetahui besaran gaji dari Tergugat maka untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat, namun dapat diukur dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kriteria atau standar hidup layak, hal mana dapat dilihat dari upah minimum Kabupaten Serdang Bedagai (UMK). Upah minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 yaitu sejumlah Rp2.869.291, - (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Upah minimum Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kenaikan setiap tahun sebagaimana matriks berikut:

No.	Tahun	Besaran UMK	Kenaikan (%)
1	2017	Rp 2.251.600	-
2	2018	Rp 2.447.714	8,7
3	2019	Rp 2.644.264	8,0
4	2020	Rp 2.869.291	8,5
5	2021	Rp 2.869.291	0

*Mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP)

**Tidak terjadi kenaikan UMP maupun UMK di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dengan pertimbangan masih mewabahnya Covid-19

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun ke tahun berada pada kisaran 8%-8,7% kecuali pada masa pandemi Covid-19. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara Penggugat tidak mengajukan rincian kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat estimasi kebutuhan anak yang dikemukakan saksi-saksi Penggugat tersebut dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan profil kebutuhan anak pada umumnya, apalagi nilai UMK Serdang Bedagai setiap bulannya hanya sekitar Rp 2.869.291,00 (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat profil kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tidak sebesar dengan perkiraan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut. Karenanya, Majelis Hakim akan menentukan suatu nilai yang mencerminkan profil kebutuhan faktual anak Penggugat dan Tergugat menurut pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa berada pada kisaran 50%-70% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena estimasi kebutuhan anak yang dikemukakan oleh saksi-saksi Penggugat terlalu besar dan tidak sesuai dengan profil kebutuhan anak, maka Majelis Hakim menyusun suatu perkiraan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, perkiraan mana merupakan perkiraan kebutuhan dasar seorang anak (kebutuhan primer) yaitu sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan menurut tabel berikut:

No.	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	Rp 18.000,00	30	Rp 540.000,00
2	Pangan (susu formula)	Rp 70.000,00	4	Rp 280.000,00
3	Sabun mandi, shampo, dan lainnya	Rp 80.000,00	1	Rp 80.000,00
4	Sandang (pakaian)	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
5	Suplemen dan obat-obatan	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
6	Pendidikan (biaya TK dan peralatan sekolah anak-anak)	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan				Rp 1.200.000,00

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutama dibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajiban menafkahi bukanlah monopoli seorang ayah, terlebih jika kenyataannya ibu juga bekerja dan memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahi menurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibu memiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah dan ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untuk turut menafkahi anaknya. Dalam kasus Penggugat dan Tergugat, keduanya bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga secara moral sebenarnya Penggugat juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya, apalagi anak telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Penggugat dan Tergugat. Lagi pula, pengajuan tuntutan nafkah-nafkah dalam perkara ini (termasuk nafkah anak) bukanlah didasarkan pada keadaan Penggugat yang tidak sanggup menafkahi sendiri anaknya melainkan meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:

1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Majelis Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;

3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Namun demikian, angka 50%-70% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai keterangannya terhadap pekerjaan dan penghasilan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai staff BUMDes namun tidak dapat diketahui secara pasti penghasilannya perbulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan adil apabila nafkah anak sejumlah minimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat semata, melainkan membagi beban nafkah anak (*obligation shared*) antara Penggugat dan Tergugat, terlebih hak asuh atas anak ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Penggugat terbukti memiliki penghasilan walau tidak dapat diketahui secara pasti penghasilannya perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat rasio pembagian kewajiban nafkah anak oleh Tergugat lebih besar dari pada kewajiban nafkah anak oleh Penggugat dengan pembagian 60% oleh Tergugat dan 40% oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan tersebut Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sejumlah $(60\% \times \text{Rp } 1.200.000,00) = \text{Rp } 720.000,00$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulan sedangkan sisanya menjadi tanggungan Penggugat selaku ibu kandung dan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 8%-8,7% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum Kabupaten Serdang Bedagai kecuali di masa pandemi Covid-19, maka Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan kenaikan setiap tahun adalah $(8\%+8,7\%) : 2 = 8,35\%$ kecuali di masa pandemi. Bahwa walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”, dengan mempertimbangkan kenaikan biaya hidup di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun ke tahun berada pada kisaran 8%-8,7% kecuali pada masa pandemi Covid-19, maka berdasarkan hal-hal tersebut, dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2021	Rp1.200.000,00	-
2.	2022	Rp1.300.200,00	8,35%
3.	2023	Rp1.408.767,00	8,35%
4.	2024	Rp1.526.400,00	8,35%
5.	2025	Rp1.653.854,00	8,35%

Catatan : Matriks ini dipedomani apabila pandemi Covid-19 telah berakhir dan berpengaruh pada naiknya UMK Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembayaran nafkah pada tahun-tahun berikutnya dengan Tergugat dibebani minimal sejumlah 60% dari jumlah nafkah tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 8,35% setiap tahun apabila pandemi Covid-19 telah berakhir, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Petitem 5: Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Adzra Zhafran Hirata bin Bambang Mulyono, laki-laki, lahir 27 Maret 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah uang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 8.35% (delapan koma tiga

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) persen setiap tahunnya apabila pandemi Covid-19 telah berakhir, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 930.000,00, (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000
Biaya Proses	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. 600.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 200.000
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 930.000
(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)